



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PENGHANTAR LISTRIK DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa permainan layang-layang merupakan permainan yang digemari oleh anak-anak, dewasa maupun orang tua ;
 - b. bahwa permainan layang-layang yang menggunakan bahan penghantar listrik dapat menimbulkan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. ;
 - c. bahwa permainan layang-layang sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat pula mengganggu fasilitas umum terutama aliran listrik di wilayah Kabupaten Situbondo ;
 - d. bahwa listrik sudah dipandang sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat ;
 - e. bahwa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) merupakan salah satu obyek vital nasional yang harus dipelihara dan diamankan dari segala bentuk ancaman dan gangguan ;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Permainan Layang-layang yang Menggunakan Bahan Penghantar Listrik di Kabupaten Siitubondo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PENGHANTAR LISTRIK DI KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
7. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya objek Vital Nasional.
9. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.
10. Saluran udara tegangan Ekstra tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 KV sesuai dengan standar listrik Indonesia
11. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan antara 35 KV sampai dengan 245 KV sesuai standar listrik Indonesia.
12. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar listrik Indonesia.
13. Permainan layang-layang menggunakan bahan penghantar listrik adalah layang-layang yang menggunakan bahan, tali atau benang yang terbuat dari kawat dan/atau bahan lainnya yang bersifat menghantarkan listrik.
14. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Situbondo.
15. Tempat umum adalah tempat orang melakukan sesuatu kegiatan di Kabupaten Situbondo.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Permainan layang-layang adalah hak setiap penduduk.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik.
- (3) Dalam melaksanakan hak permainan layang-layang, setiap penduduk berkewajiban menjaga ketertiban serta ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional.

- (4) Ketentuan tentang jenis layang-layang yang diizinkan dan layang-layang yang dilarang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 3

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Permainan Layang-layang yang Menggunakan Bahan Penghantar Listrik di Kabupaten Situbondo.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau badan hukum mengenai adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan layang-layang yang menggunakan bahan penghantar listrik dan perangkatnya;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTT dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTT dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTET dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan permainan layang layang yang menggunakan bahan penghantar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan mengakibatkan rusak serta tidak berfungsinya SUTET dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 48 Tahun 1989 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 05 Tahun 1995 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,
ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, MS.i
Pembina Utama Muda
NIP.010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG
YANG MENGGUNAKAN BAHAN PENGHANTAR LISTRIK
DI KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Permainan layang-layang merupakan tradisi masyarakat di Kabupaten Situbondo. Layang-layang merupakan permainan yang disukai oleh anak-anak, dewasa maupun kalangan orang tua. Dengan demikian, permainan layang-layang merupakan hak setiap penduduk di Kabupaten Situbondo.

Namun dalam perkembangannya, permainan layang-layang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun obyek vital nasional. Permainan layang-layang yang menggunakan bahan penghantar listrik merupakan permainan yang membahayakan diri sendiri, orang lain maupun obyek vital nasional, seperti Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Permainan layang-layang yang menggunakan bahan penghantar listrik dapat mengakibatkan padamnya listrik di sebagian maupun seluruh wilayah di Kabupaten Situbondo.

Permainan layang-layang yang dilakukan di tempat umum juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Permainan layang-layang sudah seharusnya dilaksanakan di tanah kosong maupun di tanah lapang.

Agar pelaksanaan permainan layang-layang tidak membahayakan orang lain maupun obyek vital nasional, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Larangan Permainan Layang-layang yang Menggunakan Bahan Penghantar Listrik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 ayat (1) : Pada umumnya masyarakat mengklasifikasikan layang-layang kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu layang-layang biasa, sawangan dan Layang-layang yang Menggunakan Bahan Penghantar Listrik. Layang-layang biasa menggunakan benang atau senar sebagai talinya. Sawangan adalah layang-layang dengan ukuran besar dengan menggunakan benang atau senar sebagai talinya tetapi diberi alat yang dapat menimbulkan bunyi. Layang-layang yang Menggunakan Bahan Penghantar Listrik adalah layang-layang dengan menggunakan benang atau senar sebagai talinya tetapi diberi bahan yang menghantarkan listrik pada ujung atas layang-layang dengan tujuan dapat mengambil layang-layang orang lain yang putus maupun tidak putus.

Permainan layang-layang biasa dan sawangan yang diizinkan.

Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR